



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dharma Suryo, Kota Magelang Telp. (0271) 822111

Kota Magelang, 11 Juli 2003

Perihal: **Permohonan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak**

Kepada
Yth. Ketua Yayasan
Kecamatan

Mengemukakan:

1. Surat Standar Nomor 110 Tahun 1991
2. Surat dan Keputusan Kepala Dinas sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Magelang Nomor 1356/1991
3. Hasil dari 1991

Dituntut untuk ditindaklanjuti:

1. Menyusun Tim Sekolah Swasta yang memiliki fungsi:
 - a. Tim Sekolah Swasta
 - b. Tim Sekolah Swasta
 - c. Tim Sekolah Swasta
 - d. Tim Sekolah Swasta
 - e. Tim Sekolah Swasta
 - f. Tim Sekolah Swasta
 - g. Tim Sekolah Swasta
 - h. Tim Sekolah Swasta
 - i. Tim Sekolah Swasta
 - j. Tim Sekolah Swasta
 - k. Tim Sekolah Swasta
 - l. Tim Sekolah Swasta
 - m. Tim Sekolah Swasta
 - n. Tim Sekolah Swasta
 - o. Tim Sekolah Swasta
 - p. Tim Sekolah Swasta
 - q. Tim Sekolah Swasta
 - r. Tim Sekolah Swasta
 - s. Tim Sekolah Swasta
 - t. Tim Sekolah Swasta
 - u. Tim Sekolah Swasta
 - v. Tim Sekolah Swasta
 - w. Tim Sekolah Swasta
 - x. Tim Sekolah Swasta
 - y. Tim Sekolah Swasta
 - z. Tim Sekolah Swasta
2. Sekelompok tim yang memiliki fungsi:
 - a. Tim Sekolah Swasta
 - b. Tim Sekolah Swasta
 - c. Tim Sekolah Swasta
 - d. Tim Sekolah Swasta
 - e. Tim Sekolah Swasta
 - f. Tim Sekolah Swasta
 - g. Tim Sekolah Swasta
 - h. Tim Sekolah Swasta
 - i. Tim Sekolah Swasta
 - j. Tim Sekolah Swasta
 - k. Tim Sekolah Swasta
 - l. Tim Sekolah Swasta
 - m. Tim Sekolah Swasta
 - n. Tim Sekolah Swasta
 - o. Tim Sekolah Swasta
 - p. Tim Sekolah Swasta
 - q. Tim Sekolah Swasta
 - r. Tim Sekolah Swasta
 - s. Tim Sekolah Swasta
 - t. Tim Sekolah Swasta
 - u. Tim Sekolah Swasta
 - v. Tim Sekolah Swasta
 - w. Tim Sekolah Swasta
 - x. Tim Sekolah Swasta
 - y. Tim Sekolah Swasta
 - z. Tim Sekolah Swasta
3. Apabila perlu, tim yang memiliki fungsi:
 - a. Tim Sekolah Swasta
 - b. Tim Sekolah Swasta
 - c. Tim Sekolah Swasta
 - d. Tim Sekolah Swasta
 - e. Tim Sekolah Swasta
 - f. Tim Sekolah Swasta
 - g. Tim Sekolah Swasta
 - h. Tim Sekolah Swasta
 - i. Tim Sekolah Swasta
 - j. Tim Sekolah Swasta
 - k. Tim Sekolah Swasta
 - l. Tim Sekolah Swasta
 - m. Tim Sekolah Swasta
 - n. Tim Sekolah Swasta
 - o. Tim Sekolah Swasta
 - p. Tim Sekolah Swasta
 - q. Tim Sekolah Swasta
 - r. Tim Sekolah Swasta
 - s. Tim Sekolah Swasta
 - t. Tim Sekolah Swasta
 - u. Tim Sekolah Swasta
 - v. Tim Sekolah Swasta
 - w. Tim Sekolah Swasta
 - x. Tim Sekolah Swasta
 - y. Tim Sekolah Swasta
 - z. Tim Sekolah Swasta

Dituntut untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hasil dari 1991.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Magelang

Drs. SUBAGJO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 130368046

Terselenggara dan/atau:

1. Dinas Pendidikan
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan

MEMUTUSKAN

Mencantumkan:

Peraturan:

1. Memberi izin kepada:
 - Nama Yayasan: AISYIYAH
 - Alamat: Desa Gondomili, Kecamatan Nuntilar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak:

- Nama: TK. ARA RANDUKUNING
- Alamat: Gondomili, Kecamatan Nuntilar

Ketentuan:

Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 0488/U/1992 tentang pemberian izin tersebut pada dikum "pertama" akan diberikan.

Ketentuan:

Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal, 11 Juli 2003

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Magelang

Drs. SUBAGJO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 130368046

Terselenggara dan/atau:

1. Dinas Pendidikan
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan
3. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah

Nomor: 1356/1991

Terselenggara:

Tim Pendidikan dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
Kecamatan

Kepala Tim Pendidikan dan Penyelenggaraan
Kecamatan Magelang, Propinsi Jawa Tengah

Peraturan:

1. Surat Permohonan Yayasan AISYIYAH
(Nomor: 1356/1991)
2. Verifikasi Tim Pendidikan dan Penyelenggaraan
dari Kabupaten Magelang

Ketentuan:

1. Yayasan AISYIYAH dan Tim Pendidikan dan Penyelenggaraan
dari Kabupaten Magelang
2. Verifikasi Tim Pendidikan dan Penyelenggaraan
dari Kabupaten Magelang

Peraturan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
tentang Pendidikan
2. Peraturan Menteri
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 36 Tahun 1991
c. Nomor 38 Tahun 1991
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 047/U/1983 tentang penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
b. Nomor 048/U/1984
c. Nomor 049/U/1984
d. Nomor 050/U/1984
e. Nomor 051/U/1984
f. Nomor 052/U/1984
g. Nomor 053/U/1984
h. Nomor 054/U/1984
i. Nomor 055/U/1984
j. Nomor 056/U/1984
k. Nomor 057/U/1984
l. Nomor 058/U/1984
m. Nomor 059/U/1984
n. Nomor 060/U/1984
o. Nomor 061/U/1984
p. Nomor 062/U/1984
q. Nomor 063/U/1984
r. Nomor 064/U/1984
s. Nomor 065/U/1984
t. Nomor 066/U/1984
u. Nomor 067/U/1984
v. Nomor 068/U/1984
w. Nomor 069/U/1984
x. Nomor 070/U/1984
y. Nomor 071/U/1984
z. Nomor 072/U/1984

Mengetahui dan/atau: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah

**PIAGAM PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH
BUSTANUL ATHFAL**

Nomor: 1356/1991



Pendirian Taman Kanak-Kanak Magelang dengan ini dinyatakan bahwa:

TK. ARA RANDUKUNING

berdasarkan: 1. Hasil dari 1991
yang dibuat oleh Tim Pendidikan dan Penyelenggaraan
dari Kabupaten Magelang

Ratna: 1356/1991
Cibung: 1356/1991
Dharma: 1356/1991
Wibisono: 1356/1991

Magelang, tanggal 11 Juli 1991, bertempat di Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah

Magelang, tanggal 11 Juli 1991, bertempat di Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah

Magelang, tanggal 11 Juli 1991
di Kabupaten Magelang

HIMPANAN DAERAH AISYIYAH
KABUPATEN MAGELANG

Ketua
HIMPANAN DAERAH AISYIYAH
KABUPATEN MAGELANG
NIP. 1356/1991

Sekretaris
HIMPANAN DAERAH AISYIYAH
KABUPATEN MAGELANG
NIP. 1356/1991

"AISYIYAH" adalah Tim Pendidikan dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
dari Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah